



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 234/KEP/HK/2017**

TENTANG

**PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk optimalisasi fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya pengkoordinasian Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

1. Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang;
15. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
18. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta.

b. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :

1. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 11. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 17. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 18. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 19. Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 20. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 21. Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bidang Tugas Koordinasi Asisten Administrasi Umum, meliputi :
1. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 10. Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Pembidangan tugas koordinasi tersebut bersifat permanen dengan tetap memperhatikan koordinasi antar Asisten dalam rangka membantu tugas-tugas Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas koordinasi baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Asisten Sekretaris Daerah perlu mengedepankan aspek sinergitas tugas dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan koordinasi terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Asisten Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017

FRANS LEBU RAYA



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat; ✓